

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kehidupan dalam pernikahan yang ditumbuhkan dengan kasih sayang dan penuh pengertian, akan berdampak pula kepada hubungan seksual pernikahan. Hubungan seksual dalam pernikahan dengan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat merusak nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Walau tidak disebutkan secara jelas bagaimana hukum pemaksaan suami terhadap istri dalam rumah tangga itu diatur, bagaimana kadar pemaksaan dan bentuk dari pemaksaan tersebut tidak dijelaskan secara terang, tidak ada redaksi yang melarang ataupun membolehkannya. Namun jika kita kembali pada empat pondasi utama yang harus dijaga dan dirawat dalam pernikahan, yaitu pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*), pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), pernikahan dijaga dengan sikap dan perilaku yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan pernikahan harus dikelola dengan musyawarah. Tindakan pemaksaan tersebut jelas dapat merusak empat pondasi utama pernikahan. Suami sebagai pemimpin harus berlaku bijaksana, sehingga dapat memelihara kelima pokok (*al-Kulliyat al-Khams*) kemaslahatan *al-dharuriyat* dalam keluarganya, termasuk dirinya sendiri, istrinya dan keturunannya, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, pemaksaan hubungan seksual dapat menimbulkan kemudaratan yang dapat menghilangkan manfaat dalam rangka tujuan syariah pernikahan.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga pasal 5, 6, 7, dan 8 menjawab dengan tegas bagaimana pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga itu adalah dilarang. Adanya undang-undang ini adalah bukti bahwa negara hadir sebagai pelindung setiap hak asasi warganya, terutama perempuan. Negara sebagai pelindung kaum perempuan, dalam hal ini lembaga atau kepolisian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga jika memang dibutuhkan. Adanya pelaporan dari korban kekerasan seksual terkait pasal 8 UU nomor 23 Tahun 2004 yang merupakan delik aduan mutlak adalah bukti permasalahan tersebut perlu adanya pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaiannya. Upaya polisi menyelesaikan masalah bagi si korban dengan cara yang sangat hati-hati agar keduanya masih bisa disatukan dan rumah tangganya bisa selamat dari perceraian, dan menjamin perbuatan kekerasan tersebut tidak terulang.

B. Saran

1. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga, hendaknya mengamalkan nilai-nilai persamaan hak dan kewajiban yang diajarkan Islam, bahwa peran suami dan istri harus dibangun dengan relasi yang seimbang dan saling menghargai satu sama lain. Perlunya meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama, agar keharmonisan dalam rumah tangga terwujud dan tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.
2. Perlu disadari bahwa adanya undang-undang yang mengatur tentang kehidupan pernikahan, khususnya tentang kekerasan yang diatur dalam

undang-undang, bahwa banyak para istri yang tidak mengungkap kekerasan yang timbul dalam pernikahannya, sehingga hal ini tidak muncul ke permukaan di dalam permasalahan rumah tangga. Oleh karena itu perlu disosialisasikan tentang UU tersebut agar setiap warganya tahu bahwa hak asasinya dijamin dan dijaga oleh negara.

